



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2014
T E N T A N G
PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan aparat pengawasan intern pemerintah pada pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. bahwa untuk menjamin reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh Inspektorat Provinsi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, perlu membuat Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standard Reviu Atas laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 67);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 28);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu.

10. Neraca adalah Laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan pemerintah daerah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
11. Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
12. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
13. Entitas Pelaporan adalah unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
14. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
18. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
19. Inspektorat Provinsi adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dalam pelaksanaan pengawasan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

20. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
21. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.
22. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan Pemerintah Daerah.
23. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
24. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan SAP untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
25. Prosedur Analitis adalah prosedur untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai SAP.
26. Catatan Hasil Reviu (CHR) adalah simpulan dari seluruh Kertas Kerja Reviu pada masing-masing unit akuntansi yang memuat koreksi atas akun yang harus diperbaiki.
27. Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) adalah rekapitulasi dari seluruh CHR entitas akuntansi yang sudah dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai bahan penyusunan LHR.
28. Asersi adalah pengakuan Gubernur bahwa penyusunan LKPD telah dihasilkan dari SPI yang memadai dan penyajiannya telah sesuai dengan SAP.
29. Pernyataan Telah Direviu adalah tempat penuangan hasil reviu dalam bentuk pernyataan yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi.

30. Pernyataan Tanggung Jawab adalah pernyataan atau asersi dari Gubernur yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
31. Aparat Pengawasan Intern adalah unit organisasi/pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan melakukan reviu atas laporan keuangan pada entitas pelaporan yang bersangkutan. Aparat Pengawasan Intern sering juga disebut dengan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
32. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
33. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

BAB II

RUANG LINGKUP REVIU

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh SKPD.

Pasal 3

- (1) Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi.

- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat atau opini atas Laporan Keuangan Provinsi.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkat keyakinan lebih rendah dibandingkan dengan audit.

BAB III

TUJUAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 4

Tujuan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB IV

REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI

Bagian kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi.
- (2) Rencana reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- (3) Rencana reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Perencanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

- a. pemahaman atas entitas;
- b. penilaian atas sistem pengendalian intern; dan
- c. penyusunan program kerja reviu.

Pasal 7

Rencana reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.

Pasal 8

Pemahaman atas entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas pelaporan dan akuntansi;
- b. pemahaman proses transaksi yang signifikan; dan
- c. pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan.

Pasal 9

(1) Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan :

- a. memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- b. melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada;
- c. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan; dan
- d. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada suatu kesimpulan tentang langkah-langkah pelaksanaan reviu.

(2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. sistem dan Prosedur Penerimaan Kas;
- b. sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas;
- c. sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja;
- d. sistem dan Prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
- e. sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.

(3) Sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dalam sub sistem-sub sistem sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Pasal 10

Program kerja reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, memuat :

- a. langkah kerja reviu;
- b. teknik reviu;
- c. sumber data;
- d. pelaksana;
- e. waktu pelaksanaan; dan
- f. nomor referensi kertas kerja reviu.

Pasal 11

Perencanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua**Pelaksanaan****Pasal 12**

Inspektorat Provinsi melaksanakan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 13

- (1) Reviu dapat dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf b atas Laporan Realisasi Semester Pertama :
 - a. Laporan SKPKD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester pertama berakhir.
 - b. Laporan SKPD/unit kerja dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester pertama berakhir.
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penelusuran angka;
 - c. prosedur analitis;
 - d. wawancara/kuisisioner; dan

e. permintaan keterangan secara tertulis.

Pasal 14

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a diawali dengan kegiatan pengumpulan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun lalu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilanjutkan dengan penugasan revidu.
- (3) Setiap penugasan revidu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan secara memadai melalui penyusunan tim revidu yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai.
- (4) Apabila diperlukan, Inspektorat Provinsi dapat bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya untuk melakukan revidu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan revidu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) didokumentasikan dalam kertas kerja revidu.
- (2) Kertas kerja revidu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tujuan revidu;
 - b. daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner; dan
 - c. langkah kerja prosedur analitis.

Pasal 16

Pelaksanaan revidu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian ketiga

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Hasil revidu berupa laporan hasil revidu ditandatangani oleh Inspektur Provinsi.

- (2) Laporan hasil revidu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk surat yang memuat "Pernyataan Telah Direvidu".
- (3) Laporan hasil revidu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab.
- (4) Pernyataan telah direvidu dapat berupa pernyataan dengan Paragraf Penjelas atau tanpa Paragraf Penjelas.
- (5) Pernyataan dengan Paragraf Penjelas dibuat dalam hal entitas pelaporan tidak melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Provinsi dan/atau teknik revidu tidak dapat dilaksanakan.
- (6) Pernyataan tanpa Paragraf Penjelas adalah pernyataan yang dibuat dalam hal entitas pelaporan melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Provinsi dan/atau teknik revidu dapat dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Pernyataan telah direvidu merupakan salah satu dokumen pendukung untuk penandatanganan pernyataan tanggung jawab oleh Gubernur.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Provinsi yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab dan pernyataan telah direvidu.

Pasal 19

- (1) Laporan hasil revidu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi tahunan wajib disertai dengan pernyataan telah direvidu.
- (2) Laporan hasil revidu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi semester pertama dapat disertai dengan pernyataan telah direvidu.

Pasal 20

Laporan hasil revidu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Pebruari 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

AGUS RESKINOF